



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jalan KRT. Pringgodinginrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telepon/Faksimile: (0274) 868401, Surel: pnsleman@yahoo.co.id

Lembar depan
Untuk Pengadilan

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Tanggal Pengajuan Permohonan

01	09	2025

Tanggal Pemberitahuan Tertulis*

Nomor Pendaftaran**

Nama	:	Hanifah Yulia Kurniawati	
Alamat	:	Keparakan Lor Mg1/619 Yogyakarta	
Pekerjaan	:	mahasiswa	
Nomor telepon/email	:	089688388454 (WA), email: hanifahyulia03@gmail.com	
Rincian informasi yang dibutuhkan	:	1. Jumlah perkara, persentase penyelesaian, dan waktu penyelesaian rata-rata per jenis perkara tahun 2024-2025. 2. Laporan program pelayanan peradilan 2024-2025	
Tujuan penggunaan informasi	:	guna untuk infomasi terkait penelitian akademik	
Cara memperoleh informasi***	:	<input type="checkbox"/> Melihat/membaca/****	
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (softcopy)****	
Cara mendapatkan informasi***	:	<input type="checkbox"/> Mengambil langsung	<input checked="" type="checkbox"/> Email

Petugas Informasi,

Pemohon Informasi,

hanifah yulia

Keterangan

- * *Diisi oleh Petugas*
- ** *Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi*
- *** *Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)*
- **** *Coret yang tidak perlu*



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jalan KRT. Pringgodiningrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telepon/Faksimile: (0274) 868401, Surel: pnsleman@yahoo.co.id

Lembar depan
Untuk Pemohon

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Tanggal Pengajuan Permohonan

Tanggal Pemberitahuan Tertulis*

Nomor Pendaftaran**

Nama	:	Wawan Budiyanto
Alamat	:	Prawirodirjan GM 2/1032
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Nomor telepon/email	:	082134000124 (WA), email: pakwe2013@gmail.com
Rincian informasi yang dibutuhkan	:	informasi penerapan Pasal 1 ayat 3, Pasal 15 ayat 1 huruf dan ayat 2, Pasal 17 Perma 7 Tahun 2022 pada panggilan sidang tergugat perkara No: 186/Pdt.G/2025/PNSmn.
Tujuan penggunaan informasi	:	guna kepentingan persidangan gugatan PMH di PN sleman yg pemohon ajukan dengan No Perkara 186/Pdt.G/2025/PNSmn.
Cara memperoleh informasi***	:	<input type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan****
		<input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (softcopy/hardcopy) ****
Cara mendapatkan informasi***	:	<input type="checkbox"/> Mengambil langsung <input type="checkbox"/> Email

Petugas Informasi,

Pemohon Informasi,

Keterangan

- * *Diisi oleh Petugas*
- ** *Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi*
- *** *Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓)*
- **** *Coret yang tidak perlu*

Lembar
belakang

**Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik**

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** {a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intr2.. Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/ didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah {diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/ dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.